



BUPATI TOJO UNA-UNA PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu yang menjadi wewenang daerah, maka perlu melakukan perubahan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tojo Una-Una sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan karakteristik daerah;
- b. bahwa penataan Organisasi Perangkat Daerah, berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dengan tujuan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tojo Una-Una;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010, Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

dan

BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 10) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bagian Kelima pasal 15, pasal 16 dan pasal 17 ayat (1) huruf c, angka 1,2,3, huruf d, angka 1,2 diubah, sehingga keseluruhan Bagian Kelima pasal 15, pasal 16 dan pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Kelima
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**

**Paragraf Kesatu
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 15

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas pokok adalah menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka desentralisasi di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 15, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- c. perumusan kebijakan operasional di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- d. pelaksanaan pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. fasilitasi pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral dilingkungan Pemerintah Daerah;
- f. pemberdayaan aparatur dan menjalin hubungan kerja dengan mitra kerja di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
- g. pembinaan unit pelaksana teknis dan kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tugasnya;
- h. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan Dinas;
- i. pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua

Pasal 17

(1) Struktur organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral meliputi :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub bagian perencanaan program;
 2. Sub bagian keuangan dan aset;
 3. Sub bagian kepegawaian dan umum.
- c. Bidang Pertambangan Umum membawahi:
 1. Seksi Pengusahaan Mineral dan Batubara;
 2. Seksi Pengusahaan Mineral Non Logam dan Batuan;
 3. Seksi Pengawasan dan Konservasi Pertambangan Umum;
- d. Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral membawahi:
 1. Seksi Geologi Sumber Daya Mineral;
 2. Seksi Konservasi Air Tanah;
 3. Seksi Mitigasi Bencana Alam.
- e. Bidang Energi Ketenagalistrikan membawahi:
 1. Seksi Pengembangan Listrik;
 2. Seksi Pengembangan Energi;
 3. Seksi Pengawasan Energi dan Listrik.
- f. Bidang Minyak dan Gas Bumi membawahi:
 1. Seksi Minyak dan Gas Bumi;
 2. Seksi Pemantauan Inventarisasi Minyak dan Gas Bumi;
 3. Seksi Pengawasan Minyak dan Gas Bumi.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf c, angka 1,2,3, huruf d, angka 1,2,3, huruf e, angka 1,2 huruf f, angka 1,2,3 diubah, sehingga pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Struktur organisasi Dinas Kesehatan meliputi :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahi:
 - 1. Sub bagian perencanaan program;
 - 2. Sub bagian keuangan dan aset;
 - 3. Sub bagian kepegawaian dan umum.
- c. Bidang Bina Upaya Kesehatan membawahi:
 - 1. Seksi Pelayanan Dasar dan Rujukan;
 - 2. Seksi Gizi dan KIA;
 - 3. Seksi Kesehatan Khusus;
- d. Bidang Bina Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan membawahi:
 - 1. Seksi Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit;
 - 2. Seksi Surveillance, Epidemiologi, Imunisasi dan Kesehatan Matra;
 - 3. Seksi Penyehatan Lingkungan.
- e. Bidang Bina Pengembangan dan Promosi Kesehatan membawahi:
 - 1. Seksi Pembiayaan dan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat;
 - 2. Seksi Data, Informasi, Evaluasi dan LITBANG;
 - 3. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- f. Bidang Bina Sumber Daya Kesehatan dan Farmasi membawahi:
 - 1. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Organisasi Profesi;
 - 2. Seksi Kefarmasian;
 - 3. Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Bagian Ketiga Belas Pasal 39, 40, 41 diubah, sehingga Bagian Ketiga Belas Pasal 39, 40, 41 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga belas
Dinas Pendapatan Daerah

Paragraf Kesatu
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 39

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok adalah menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka desentralisasi di bidang Pendapatan Daerah.

Pasal 40

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 39, Dinas Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program di bidang Pendapatan Daerah sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan Daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- c. perumusan kebijakan operasional di bidang Pendapatan Daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- d. pelaksanaan pengelolaan Pendapatan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. fasilitasi pengelolaan Pendapatan Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah;
- f. pemberdayaan aparatur dan menjalin hubungan kerja dengan mitra kerja di bidang Pendapatan Daerah;
- g. pembinaan unit pelaksana teknis dan kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tugasnya;
- h. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan Dinas;
- i. pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua
Struktur Organisasi

Pasal 41

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Pajak dan Retribusi membawahi:
 1. Seksi Pendataan dan Pendaftaran;
 2. Seksi Verifikasi dan Validasi;
 3. Seksi Penetapan.
- d. Bidang Penagihan dan Pembukuan Pajak membawahi:
 1. Seksi Penagihan Pajak dan Retribusi;
 2. Seksi Pembukuan dan Pelaporan;
 3. Seksi Evaluasi Pajak dan Retribusi.

- e. Bidang Penerimaan Bukan Pajak membawahi:
 - 1. Seksi Penerimaan Bukan Pajak;
 - 2. Seksi Pengembangan Potensi Bukan Pajak;
 - 3. Seksi Pelaporan dan Penerimaan.
- f. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan membawahi:
 - 1. Seksi Pelayanan, Pendataan, Informasi PBB dan BPHTB;
 - 2. Seksi Penilaian, Penetapan PBB dan BPHTB;
 - 3. Seksi Penagihan, Keberatan, Pengurangan PBB dan BPHTB.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 20 Agustus 2014

BUPATI TOJO UNA-UNA,

TTD + CAP

DAMSIK LADJALANI

Diundangkan di Ampana
pada tanggal 20 Agustus 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**




SYAIFUL BAHRI. L

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2014 NOMOR 6

**NOREG 28 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA, PROVINSI
SULAWESI TENGAH : (05/2014)**

Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una
 Nomor : 6 Tahun 2014
 Tanggal : 20 Agustus Tahun 2014

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**



Keterangan :


— Garis Komando

BUPATI TOJO UNA-UNA,

TTD + CAP

DAMSIK LADJALANI

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS KESEHATAN**




Keterangan :

— Garis Komando

BUPATI TOJO UNA-UNA,
TTD + CAP
DAMSIK LADJALANI

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN DAERAH**



Keterangan :

— Garis Komando

BUPATI TOJO UNA-UNA,

TTD + CAP

DAMSIK LADJALANI